

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

1. Penjiplakan dapat dilakukan oleh siapapun dan dimanapun tempatnya meskipun telah dilakukan pendaftaran atas desain yang dimiliki oleh pendesain kepada pihak Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual. Bentuk-bentuk penjiplakan menurut TRIP's adalah sebagai tampilan dapat diduplikasi baik meniru sama persis maupun imitasi dengan dipengaruhi oleh kreativitas seseorang dan dapat diubah atau modifikasi meliputi garis atau warna namun tidak memiliki banyak perubahan. Selain itu dapat dilakukan perlindungan hukum preventif dengan mengajukan permohonan pendaftaran kepada Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual serta Ditjen HAKI selaku pemegang kekuasaan yang berkaitan dengan Hak Kekayaan Intelektual melakukan kegiatan sosialisasi kepada masyarakat secara langsung atau menyampaikan informasi berbasis digital. Setelah melakukan permohonan pendaftaran maka pihak Ditjen HAKI akan memeriksa semua persyaratan untuk dinyatakan lolos atau tidaknya. Kemudian, apabila pemohon merupakan warga negara asing dapat mengajukan permohonan dengan hak prioritas serta melihat ketentuan yang berlaku. Setelah melakukan perlindungan hukum preventif, maka langkah selanjutnya adalah perlindungan hukum represif yaitu penjatuhan sanksi keperdataan meliputi pemberian ganti rugi atau penghentian semua perbuatan.

2. Upaya hukum yang dapat dilakukan adalah melalui proses pengadilan niaga seperti yang terkandung dalam pasal 46 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri atau melalui proses alternatif penyelesaian sengketa atau arbitrase seperti yang terkandung dalam pasal 47 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri. Para pihak yang bersengketa terkait hak desain industri diberikan opsi tidak hanya melakukan penyelesaian litigasi tetapi ada pula upaya penyelesaian non litigasi. Apabila dikendaki menggunakan upaya litigasi maka para pihak harus mengikuti prosedur beracara dari awal pemeriksaan berkas hingga keputusan oleh majelis hakim. Apabila para pihak bersepakat untuk melakukan penyelesaian sengketa secara non litigasi maka prosesnya dilakukan diluar pengadilan dan menunjuk pihak yang memiliki wewenang dan kapasitas untuk menjadi penengah atas sengketa yang terjadi.

4.2 Saran

Pemerintah selaku penyelenggara negara hendaknya gencar melakukan sosialisasi kepada lapisan elemen masyarakat utamanya terkait dengan kesadaran hukum. Hal ini diperlukan mengingat tolok ukur keberhasilan suatu negara dilihat dari kepatuhan masyarakat terhadap hukum utamanta di bidang kekayaan intelektual. Pesatnya kemajuan teknologi mengakibatkan mudahnya masyarakat untuk saling bertukar informasi. Apabila tidak diiringi oleh kesadaran hukum maka masyarakat akan dengan mudahnya menjiplak hasil karya orang lain tanpa adanya izin

atau mekanisme sesuai undang-undang untuk menggunakan karya tersebut. Oleh sebab itu, sosialisasi kepada masyarakat diharapkan menumbuhkan kesadaran hukum serta memberikan kepastian hukum kepada para pemilik hak desain industri yang telah terdaftar di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.